KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME PERSPEKTIF HADITS

Teguh Luhuringbudi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, Indonesia sampaiteguh@gmail.com

Achmad Yani Kantor Wilayah Kementrian Agama, Kabupaten Buleleng, Bali, Indonesia achmadyani.yani@yahoo.co.id

Abstract. This study concludes that the rise of corruption, collusion, and nepotism in the time of the Prophet Muhammad comes from a variety of special terms and is contained in hadīth. These emerging terms affect the different usage associations of each term. The method used in this research is analytical and descriptive method. This study uses two approaches. The first approach used in the research is the 'ilm al-Hadīth approach. This approach is used to measure hadīth-ḥadīth relating to corruption, collusion and nepotism in terms of quality of matan and sanad; and its asbāb al-Wurūd. The second approach is the linguistic approach. This approach is enabled to explore the rationality of corruption, collusion, and nepotism through tradition, systematics, and language tendencies in producing an understanding. This research has several objectives. Firstly, to authenticate corruption, collusion, and nepotism as disciplinary and inconsistent attitudes that can be present in human beings without being limited by the dimension of time and space. Secondly, to verify and measure the existence of cases of corruption, collusion, and nepotism in the time of Mu'ammad ibn 'Abdillāh by analyzing the matan al-Hadīth, Sharh al-Hadīth, and asbāb al-Wurūd. Thirdly, inventory the terms of corruption, collusion, and nepotism in hadīth and map their usage.

Keywords: Corruption, Collusion, Nepotism, and Hadīth

Abstrak. Penelitian ini menyimpukan bahwa maraknya karupsi, kolusi, dan nepotisme pada masa nabi Muhammad hadir dari istilah khusus yang beragam dan terdapat dalam hadīth. Istilah-istilah yang muncul tersebut berdampak pada asosiasi penggunaan yang berbeda dari masing-masing istilahnya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analitis dan deskriptif. Penelitian ini menggunakan dua pendekatan. Pendekatan pertama yang digunakan dalam penelitian adalah pendekatan 'ilm al-Hadīth. Pendekatan ini difungsikan untuk menakar hadīth-hadīth yang berkaitan dengan korupsi, kolusi, dan nepotisme secara kualitas matan dan sanadnya; dan asbāb al-Wurūd nya. Pendekatan kedua adalah pendekatan kebahasaan. Pendekatan ini difungsikan untuk menelusuri rasionalitas terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme melalui tradisi, sistematika, dan kecenderungan kebahasaan dalam memproduksi suatu pemahaman. Penelitian ini memiliki beberapa tujuan. Pertama, mengobjektifikasi korupsi, kolusi, dan nepotisme sebagai sikap indisipliner dan inkonsisten yang dapat hadir dalam diri manusia tanpa dibatasi dimensi waktu dan ruang. Kedua, memastikan dan mengukur keberadaan kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme pada masa Muhammad ibn 'Abdillāh dengan menganalisis matan al-Hadīth, Sharh al-Hadīth, dan asbāb al-Wurūd. Ketiga, menginventarisir istilah-istilah korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam ḥadīth dan memetakan penggunaannya.

Kata Kunci: Korupsi, Kolusi, Nepotisme, dan Hadīth

Pendahuluan

Muhammad ibn 'Abdillāh merupakan sosok yang menjadi teladan dengan kebulatan perangai dari berbagai sudut pandang. Pandangan yang menyatakan bahwa Muhammad ibn Abdillah sebagai sosok yang sempurna seringkali tidak dapat lepas dari intervensi subyektif.

Subyektifitas tersebut didasarkan pada norma, ikatan ideologis, pemahaman konservatif, dan keterlibatan dogma. Pandangan lain menyatakan kebulatan perangai yang berkonotasi positif didasarkan pada budaya ilmiah yang pada akhirnya menghasilkan *negative frame* maupun *positive frame* pada diri Muhammad ibn Abdillah.

Hal tersebut didasarkan pada upaya merespon suatu *thesa* yang menyatakan bahwa Muhammad ibn 'Abdillāh sebagai sosok yang berperangai baik tanpa atau minim nilai indisipliner-inkonsistensi. Respon yang diterapkan berupa budaya ilmiah dan tradisi tulis untuk membuktikan sejauh mana tingkat perangai baik yang ada pada diri Muhammad ibn Abdillāh.

Kedua pandangan tersebut bermuara pada upaya menghadirkan antithesa atau pertanyaan kritis berupa sejauh mana integritas moral Muhammad ibn 'Abdillāh sebagai *public figure* dan kontekstualisasinya?

Etika Nabi Muḥammad SAW dan dekadensi moral umat Islam merupakan diskursus yang tidak kunjung selesai dan selalu melibatkan subyektifitas dari setiap variabel pengukurannya. Variabel pengukuran berupa disiplin keilmuan (Islamic Studies, Dirāsāt Islāmiyyah) yang sejatinya memiliki nuansa obyektif dan bebas nilai digunakan untuk melegitimasi suatu sikap ideologisdogmatis-subyektif sebelum penelitian (terkait) berhasil memproduksi hasil penelitian.

Upaya mengkomparasikan diskursus waktu atau tempat dalam tema atau kasus tertentu tidak lebih dari upaya kesewenang-wenangan untuk memberi sentimen positif pada waktu atau tempat tertentu dan sentimen negatif terhadap waktu atau tempat lain.

Objektifikasi suatu moralitas harus dilakukan dengan menetralkan suatu tema atau kasus dengan menyampaikan pengetahuan bahwa setiap dimensi waktu dan tempat memiliki dinamika tersendiri dan tidak dapat disamakan dengan yang lain.

Dinamika etika Muḥammad ibn 'Abdillāh sebagai *public figure* yang dibandingkan dengan dekadensi moral umat Islam perlu dilakukan objektifikasi. Beragam kepribadian dan perilaku setiap manusia merupakan unifikasi yang rumit untuk diidentifikasi, apalagi diteliti secara mendalam.

Upaya pengukuran etika dan moral umat Islam di dimensi waktu dan tempat yang berbeda perlu dikhususkan pada tema, pengambilan data, disiplin keilmuan, dan tujuan tertentu sehingga diharapkan dapat menghasilkan wawasan yang mendalam, deeply added insight. Hal ini juga berguna dalam melacak dan memastikan dinamika moralitas pada masa Nabi Muḥammad ibn 'Abdillāh.

Penelusuran etika Muhammad SAW dan moralitas masyarakat di zamannya perlu ditilik pada tema korupsi, kolusi, dan nepotisme. Hal ini tidak hanya didasarkan pada stigma korupsi sebagai extraordinary crime, namun juga keberadaan kolusi dan nepotisme berdampak yang pada dimensi ketata-negaraan, sosial. keadilan, kemanusiaan, dan hak asasi manusia.

Pelacakan sejarah korupsi, kolusi, dan nepotisme di masa Nabi SAW menjadi pertimbangan tersendiri dalam mengukuhkan teori sejarah dari ketiga tema tersebut. Pelacakan tersebut menjadi stimulasi dalam memicu penelitian-penelitian lanjutan yang membahas penanganan korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Pemahaman mendasar tentang ketiga tema tersebut didasarkan pada keterbatasan dalam mengendalikan id, ego, dan superego sekaligus fitrah manusia untuk mengaktualisasikan kebahagiaan paripurna. Perolehan kebahagiaan sempurna sebagai fitrah manusia secara alami akan membenarkan korupsi, kolusi. dan nepotisme.

Hal ini berarti bahwa ketiga tema tersebut tidak hanya terjadi di Indonesia saja atau di zaman reformasi pemerintahan Indonesia saja, namun jauh pada masa sebelumnya manusia telah mengalami bahkan melestarikan korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Pondasi Primordial: Definisi, Historisitas, Normativitas, dan Dinamika Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme

Definisi korupsi, kolusi, dan nepotisme dapat dilihat dari sudut pandang hukum dalam konteks ke-Indonesia-an. Korupsi adalah penyalahgunaan amanah untuk kepentingan pribadi.¹

Produk hukum mendefinisikan kolusi sebagai pemufakatan atau kerjasama secara melawan hukum antar-Penyelenggara Negara atau antar

1 Syamsul Anwar, Fikih Antikorupsi:
Perspektif Ulama Muhammadiyah Majelis Tarjih
dan Tajdid PP. Muhammadiyah (Jakarta: Pusat
Studi Agama dan Peradaban, 2006), 10. Teguh
Luhuringbudi, Analisa Pengaruh al-Qawāid alUṣūliyyah dan al-Fiqhiyyah terhadap Perbedaan
Pendapat dalam Fiqih: Kasus Hukuman untuk
Tindak Pidana Korupsi, Makalah Matakuliah
Islamic Law (Jakarta: Sekolah Pascasarjana
Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah,

Penyelenggara Negara dan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat, dan atau negara.² Nepotisme adalah setiap perbuatan Penyelenggara Negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara.³

Perbedaan pendapat muncul terkait entitas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pendapat yang memposisikan ketiganya sebagai satu kesatuan dapat dilihat dari Undangundang Republik Indonesia Nomor 46 tahun 2009 yang berbunyi, "tindak pidana yang secara tegas dalam undangundang lain ditentukan sebagai tindak pidana korupsi."⁴

Pendapat yang tidak secara inklusif menyebutkan nepotisme dan kolusi sebagai satu entitas dengan korupsi tersebut dijelaskan dalam ayat 2 pasal 5 UU RI Nomor 20 Tahun 2001 berbunyi, "Yang dimaksud penyelenggara negara dalam Pasal ini penyelenggara adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, Nepotisme. Pengertian dan penyelenggara negara tersebut berlaku pula untuk pasal-pasal berikutnya dalam Undang-undang ini."5

<sup>2016), 1.

&</sup>lt;sup>2</sup> Kolusi dalam aspek perdagangan didefinisikan sebagai hubungan antara penawar (*bidder*) yang membatasi persaingan dan merugikan pembeli publik. 24.

³ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1, Ayat 3, 4, dan 5.

⁴ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Bab III (Kewenangan), Pasal 6, Butir C.

⁵ Penjelasan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 5 Ayat 2.

Korupsi, kolusi, dan nepotisme merupakan tindakan indisipliner yang terjadi sejak lama, baik dalam konteks ke-Indonesia-an maupun sejarah di masa Muḥammad ibn 'Abdillāh.

Luhuringbudi mencontohkan ketiga tindakan tersebut dalam konteks ke-Indonesia-an dengan pemlesetan singkatan "Vereenigde Oost-Indische Compagnie" yang berarti "Persekutuan Perusahaan Hindia Timur" menjadi redaksi "Vergaan Onder Corruptie" yang berarti "Bangkrut Karena Korupsi" pada tahun 1602.6

Ketiga tindakan tersebut juga terjadi di masa Muhammad ibn 'Abdillāh yang berdampak pada produk hukum berupa kehalalan *ganimah* (harta rampasan perang). Hal ini diperjelas dengan kutipan Hadis berikut:

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رضي الله قال: قال رسول الله صعلى : "غَزَا نبِيٌّ منَ الأنْبِيَاءِ فقال لقومه لا يَتْبَعْنِيْ رَجُلٌ مَلَكَ بُضْعَ امْرَأَةٍ وَهُوَ يُرِيْدُ أَنْ يَبْنِي هِمَا وَلَمَّا يَبْنِ هِمَا وَلا أَحَدُ اشْتَرَى وَلا أَحَدُ اشْتَرَى عَنَمًا أَوْ حَلِفَاتٍ وَهُوَ يَنْتَظِرُ وِلاَدَهَا فَعْزَا فَدَنَا مِنْ غَنَمًا أَوْ حَلِفَاتٍ وَهُوَ يَنْتَظِرُ وِلاَدَهَا فَعْزَا فَدَنَا مِنْ الْقُرْيَةِ صَلَاةَ الْعَصْرِ أَوْ قَرِيبًا مِنْ ذلك فقال لِلشَّمْسِ الْقُرْيَةِ صَلَاةَ الله عَلْمِ أَوْ قَرِيبًا مِنْ ذلك فقال لِلشَّمْسِ إِنَّكِ مَأْمُورَةٌ وَأَنَا مَأْمُورٌ اللهم احْبِسْهَا عَلَيْنَا فَحُبِسَتْ لِنَاكِمَ فَجَائَتْ يَعْنِي النَّارَ فَيْكُمْ غُلُولًا فَلْيُبَايِعْنِي عَيْ النَّارَ فِيْكُمْ غُلُولًا فَلْيُبَايِعْنِي وَلِيكُمْ عُلُولًا فَلْيُبَايِعْنِي قَبِيْلَتُكَ فَلَرْقَتْ يَدُ رَجُلِ بِيدِهِ فقال فيكم الْغُلُولُ فَلْيُبَايِعْنِيْ قَبِيْلَتُكَ فَلَرْقَتْ يَدُ رَجُلٍ بِيدِهِ فقال فيكم الْغُلُولُ فَكَمِ اللهُ فَلَى اللهُ لَنَا الْغُلُولُ فَلْيَبَايِعْنِيْ قَبِيْلَتُكَ فَلَرْقَتْ يَدُ رَجُلِ بِيدِهِ فقال فيكم الغُلُولُ فَجَاءُوا بِرَأْسٍ مِثْلِ رَأْسِ بَقَرَةِ اللهُ لَنَا الْغُنَائِمَ وَعَمْعُوهَا فَجَائَتْ النَّارُ فَأَكُلَتْهَا ثُمُّ أَحُلَ اللهُ لَنَا الْغُنَائِمَ رَأَى ضَعْفُهَا وَجَائَتْ النَّارُ فَأَكَلَتْهَا ثُمُّ أَحَلَ اللهُ لَنَا الْغُنَائِمَ رَأَى ضَعْفُنَا وَعَجْزَنَا فَأَكَلَتْهَا ثُمُّ أَحَلَ اللهُ لَنَا الْغُنَائِمَ رَأَى ضَعْفُنَا وَعَجْزَنَا فَأَكَلَتُهَا لَنَا"

Peristiwa perang di masa Muhammad merupakan peristiwa sejarah yang menelurkan empat kasus sekaligus. Kasus pertama adalah kasus kolusi. Hal ini ditunjukkan dengan adanya persekongkolan dalam menyembunyikan harta sebagaimana redaksi مِثْ الدَّهَ مِنْ الدَّهُ مِنْ الْمُعْمُ مِنْ الدَّهُ مِنْ

Tindakan penyembunyian harta yang dilakukan oleh pasukan Muhammad ibn 'Abdillāh merupakan kerjasama dan pemufakatan jahat dalam melawan hukum (berupa instruksi Muhammad untuk mengumpulkan semua harta rampasan perang) yang merugikan keadilan rasa sesama prajurit.

Pembuktian persekongkolan sebagai inti dari definisi kolusi yang bermakna lebih dari satu subjek atau pihak dibuktikan dengan redaksi افْجَاءُوا yang mengandung domīr-pronoun yang *jama'* atau *plural*. Hal ini dapat mengakibatkan kesenjangan dan perasaan iri bagi prajurit yang saling bekerjasama dalam perang namun tidak mendapatkan kompensasi atau apresiasi setelah perang sedangkan pihak atau prajurit mendapatkan kompensasi atau apresiasi.

Kasus kedua dari hadis tersebut adalah kasus korupsi. Variabel penyalahgunaan amanah dapat dilihat dari kemunculan instruksi sebagai basis normatif dan pengingkaran sebagai basis inkonsisten.

Basis normatif hadīth tersebut dapat terlihat dari فَجَمَعَ الْغَنَائِمَ. Instruksi normatif Muhammad tidak sepenuhnya mendapatkan jawaban positif yang dibuktikan dengan fenomena فَجَاتَتْ يَعْنِي

Makalah Matakuliah *Islamic Law* (Jakarta: Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2016), 1.

⁶ Teguh Luhuringbudi, Analisa Pengaruh al-Qawāid al-Uṣūliyyah dan al-Fiqhiyyah terhadap Perbedaan Pendapat dalam Fiqih: Kasus Hukuman untuk Tindak Pidana Korupsi,

النَّارَ لِتَأْكُلَهَا فَلَمْ تَطْعَمْهَا فقال إِنَّ فِيْكُمْ غُلُوْلًا فَلْيُبَايِعْنِيْ مِنْ النَّارَ لِتَأْكُلَهَا فَلَمْ تَطْعَمْهَا فقال إِنَّ فِيْكُمْ غُلُوْلًا فَلِيْلَةٍ رَجُلٌ .

Kutipan tersebut merupakan upaya dalam memastikan sejauh mana instruksi atau hukum berjalan di *grass root.* Hal ini membuahkan hasil karena adanya penemuan penggelapan dengan redaksi بِرَأْسٍ مِثْلِ رَأْسِ بَقَرَةٍ مِنْ الذَّهَبِ sebagai barang temuan. Terminologi *al-Ghulūl* dalam Hadis ini dapat dikategorikan sebagai korupsi berdasarkan definisi yang diutarakan oleh Muhammad Nāsir.⁷

Kasus ketiga adalah nepotisme. Hadis tersebut memberikan keterangan bahwa perbuatan melawan hukum dengan tidak mengumpulkan seluruh harta rampasan perang (ghanīmah) merupakan suatu sikap indisipliner.

Perlawanan hukum ini dilakukan sebanyak tiga kali. *Pertama* ketika Nabi mengumpulkan harta rampasan perang merupakan suatu instruksi (فَحَمَعُ الْفَنَائِمَ) agar seluruh prajurit turut melakukan hal yang sama walaupun hasil akhir menyatakan adanya ketidakpatuhan dan penggelapan.

Kedua, tidak adanya perasaan bersalah disertai pengakuan perbuatan indisipliner (sebagai bentuk perlawanan hukum) saat Nabi mengatakan ada indikasi gulūl hingga keadaan demikian menuntut adanya Pakta Integritas (bai'at) seperti redaksi berikut فَنْكُمْ غُلُوْلًا فَلْيُبَايِعْنِيْ مِنْ كُلِّ قَبِيْلَةٍ رَجُلٌ فَلَزِقَتْ يَدُ رَجُلٍ فَيَيْلَةٍ رَجُلٌ فَلَزِقَتْ يَدُ رَجُلٍ .

Ketiga, Pakta integritas tersebut memunculkan pernyataan dari Muhammad 'Abdillah dalam ibn adanya mengukuhkan tindakan perlawanan hukum dan tidak adanya satu pihak pun yang mengakui atau minimal memberi kesaksian terkait tindakan indisipliner gulūl yang terjadi. Hal ini dibuktikan dengan redaksi فقال فيكم الْغُلُولُ فَالْيُبَايِعْنِي قَبِيْلَتُكَ فَلَزِقَتْ يَدُ رَجُلَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ بِيَدِهِ فقال فيكم الغُلُولُ.

Tindakan indisipliner dengan tidak mengakui adanya gulūl (korupsi) merupakan fenomena ketidakstabilan sosial (social pathology) yang menurut Haller dan Shore disebabkan karena kurang maksimalnya kegunaan ilmu dan ranah sosial (social discipline) yang menggerogoti kehidupan sosial.8

Persekongkolan dalam melawan hukum untuk kepentingan keluarga dan kroni dibuktikan dengan adanya keterlibatan lebih dari satu pelaku dalam bentuk redaksi verbal فَجَاءُوْا sebagai representasi dalam memahami fenomena nepotisme.

Kasus keempat adalah historisitas kehalalan *ghanīmah*. Integritas dan dedikasi umat Islam terhadap instruksi pimpinan, Muhammad SAW yang tidak dapat dipertanggungjawabkan menghadirkan penilaian terhadap fenomena manusia dalam konteks hadis tersebut.

Hal ini menjadi pertimbangan Muhammad SAW dan Allah SWT dalam mengapresiasi lemahnya integritas dan dedikasi umat Islam dalam merawat budaya disiplin untuk menstimulasi

Nāṣir mendefinisikn al-Ghulūl adalah seorang yang mengambil harta rampasan perang secara diam-diam sedikit atau banyak dan tidak menyetorkannya kepada komandan perang untuk dibagi rata. Al-Shaikh Muḥammad Nāṣir al-Dīn ibn al-Ḥāj Nūh al-Albāni, Ṣahīh al-Targhīb wa al-Tarhīb, Juz 2: 30.

⁸ Teguh Luhuringbudi, *Analisa Pengaruh* al-Qawāid al-Uṣūliyyah dan al-Fiqhiyyah

terhadap Perbedaan Pendapat dalam Fiqih: Kasus Hukuman untuk Tindak Pidana Korupsi, Makalah Matakuliah Islamic Law (Jakarta: Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2016), 1. Dieter Haller dan Cris Shore (Ed), Corruption: Anthropological Perspective (London: Pluto Press, 2005), 4.

sistem dan birokrasi yang terarahterukur, good governance. Kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme yang terjadi di saat perang tersebut melahirkan produk hukum berupa kehalalan ghanīmah.

Korupsi muncul bukan tanpa sebab. Treisman membagi penyebab korupsi menjadi lima sebab. Pertama, income kompetitif berbanding terbalik kinerja. Kedua, intervensi dengan pemerintah terhadap pasar terlalu tinggi. Ketiga, perlakuan sama terhadap beragam komoditas atau produk oleh pemerintah. Keempat, undang-undang atau peraturan yang rumit dan tidak transparan.⁹ Sundell berpendapat bahwa korupsi lahir karena tidak adanya upaya memprofesi¹⁰onalkan birokrasi untuk melindungi dari pengaruh politik.

tindakan Suksesi sekaligus pelestarian karena kolusi terjadi beberapa penyebab. faktor atau kontrak Pertama. adanva atau pengadaan publik dengan sistem birokrasi dan administrasi yang lemah sehingga berpotensi melahirkan budaya persaingan yang tidak sehat.11

Kedua, pengadaan publik yang lebih khusus (terutama pengadaan barang) membuat prosesnya menjadi lebih khusus pula sehingga rentan terhadap praktik anti persaingan. Peraturan dan persyaratan yang menuntut proses yang lebih detil dan

berlebihan sehingga lebih mudah diprediksi dan memunculkan pelung kolusi.¹² *Ketiga*, tidak adanya upaya pencegahan berupa penyelenggaraan sistem dan transaksi yang transparan.

Sebab-sebab kemunculan nepotisme dapat ditilik dari beberapa pendapat. Pendapat pertama muncul dari Sundell yang menyatakan bahwa nepotisme disebabkan empat hal.

Pertama, pengaruh politik yang dibuktikan dengan tidak adanya (sebagai reformasi suatu prinsip kenegaraan) sehingga profesionalitas menjadi dipertanyakan.¹³ birokrasi Prinsip yang dimaksud adalah promosi dan transformasi posisi tanpa biaya administratif dengan tuntutan adanya kreteria objektif yang salah satunya berupa persyaratan pendidikan.

Kedua. senioritas dan tidak adanya meritokrasi. *Ketiga*, adanya kekeluargaan dalam unsur suatu pekerjaan, tugas, atau tanggungjawab. 14 Keempat, aristokrasi memiliki peluang dalam mengakses pendidikan yang lebih baik dan pada akhirnya menjamin keberadaan posisi politis dan karir tertentu.¹⁵ Pendapat-pendapat yang menjabarkan sebab-sebab nepotisme tersebut memiliki dampak pada tidak berjalannya birokrasi yang professional.

Identifikasi praktik korupsi dapat dilihat dari beberapa unsur. *Pertama*, penyalahgunaan posisi publik untuk

⁹ Boris Begovic, *Corruption: Concepts, Types, Causes, and Consequences* (Center for International Private Enterprise Economic Reform Feature Service, 2005), 1-7. Daniel Treisman, "The Causes of Corruption: A Crossnational Study," *Journal of Public Economics*, 76 (2000): 399-457.

¹⁰ Anders Sundell, *Nepotism and Meritocracy*, QoG Working Paper Series (Gothenburg: The Quality of Government Institute, 2014), 4.

¹¹ The OECD Global Forum on Competition, Collusion and Corruption in Public Procurement 2010: 9-10.

¹² Hal ini berdampak pada upaya pelemahan demokrasi, menghambat tata

pemerintahan yang sehat, dan menghambat investasi dan pembangunan ekonomi. The OECD Global Forum on Competition, Collusion and Corruption in Public Procurement 2010: 10.

¹³ Anders Sundell, *Nepotism and Meritocracy*, QoG Working Paper Series (Gothenburg: The Quality of Government Institute, 2014), 10.

¹⁴ Anders Sundell, *Nepotism and Meritocracy*, QoG Working Paper Series (Gothenburg: The Quality of Government Institute, 2014), 12-13.

Anders Sundell, Nepotism and Meritocracy, QoG Working Paper Series (Gothenburg: The Quality of Government Institute, 2014), 20.

keuntungan finansial di bidang monopoli dalam berbagai pelayanan infrastruktur.

Kedua, memperoleh tender dengan cara yang tidak sah bagi perusahaan yang mimiliki hubungan dengan orang-orang di posisi publik. Ketiga, penunjukan individu atas dasar nepotisme.

Keempat, memfasilitasi perizinan dan pemotongan pajak untuk individu yang tidak memenuhi syarat berdasarkan hubungan pribadi. Kelima, penyalahgunaan barang publik untuk partai politik atau penggunaan pribadi. 16

Pembatasan kajian penelitian ini didasarkan pada dua hal. Pertama, pembatasan berdasarkan tema besar dilakukan dengan memfokuskan pada wacana korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kedua, pembatasan berdasarkan waktu adalah tinjauan hadis-hadis korupsi, kolusi, dan nepotisme yang mengindikasikan adanya ketiga tindakan indisipliner di masa nabi; dan konteks ke-Indonesia-an.

Kedua pembatasan ini untuk ditujukan untuk melihat kadar degradasi moral pada masa nabi dan pada masa reformasi di Indonesia. Ketiga, Hadis yang digunakan dalam penelitian ini adalah gulul, rishwah, suht, bai'āt al-Imām li dunya, dan jaur al-Qādī aw al-Imām.

Pembatasan masalah tersebut di atas merupakan dasar penelitian yang ditujukan untuk melakukan pengembangan studi hadis. Achmad berhasil menginventarisir hadis tentang korupsi yang dibagi menjadi tiga hadis gulul secara umum, empat belas hadis gulūl al-ganimah, sembilan hadis gulūl al-sadaqah dan hadiyyah al-'ummal, tiga hadis risywah, dua hadis suht, satu hadis bai'at al-imam li al-dunya, lima hadis jaur al-qadi aw al-imam.¹⁷

Iklim monoton yang dihadirkan Achmad dalam studi Hadisnya difokuskan pada tema besar korupsi semata. Penulis berusaha mengembangkan Hadis gulul, rishwah, suht, bai'āt al-Imām li dunya, dan jaur al-Qādī aw al-Imām pada pemetaan tema korupsi, kolusi, dan nepotisme.

The Facts of the Case

No	Kategori Hadīs	Hadis	Nomor Hadīs
1	Gulūl	عن ابن عمر قال : إني سمعت	G 1
		رسول الله صعلى يقول : " لا تُقْبَلُ	
		صلاةٌ بغيرِ طُهوْرٍ وَلا صدقَةٌ منْ	
		غلولٍ " ¹⁸	
2		عن ثوبانَ قال : قال رسولُ الله	G 2
		صعلى : " مَن فارَقَ الروحُ الجسدَ	
		وهو بَرِيْءٌ مِن ثلاثٍ : الْكَنْزِ	
		وِالْغُلُوْلِ وَالدَّيْنِ دَحَلَ الْجُنَّةَ" ¹⁹	
3		عن عبدِ الله بن حُبْشِيٍّ الحَتْمُعَمِيِّ أَن	G 3
		النبي صعلى سُئِلَ: أَيُّ الأَعْمَالِ	
		أَفْضَلُ؟ قال : إيمانٌ لا شكَّ فِيْهِ	
		وَجِهادٌ لا غِلوْلَ فِيْهِ وَحَجَّةٌ مَبْرُوْرَةٌ.	

¹⁶ Azmi Shuabi, *Elements of Corruption in th eMiddle East and North Africa: The Palestinian Case*, disampaikan pada 9th International Anti-Corruption Conference (IACC), 10-15 October, 1999, Durban, South Africa, 2.

Dāwūd, Sunan, Kitāb al-Ṭahārah, Bāb Farḍi al-Wuḍū', no. 59, juz 1, h.36. Tirmizī, Sunan, Kitāb al-Ṭahārah, Bāb Mā Jā'a Lā Tuqbalu al-Ṣalāt bi Gairi Ṭahūr, no. 1, h. 9. Nasā'ī, Sunan, Kitāb al-Ṭahārah, Bāb Farḍ al-Wuḍū', no 139, h. 31. Ibn Mājah, Sunan, Kitāb al-Ṭahārah, Bāb Lā Tuqbalu al-Ṣalāt bi Gairi Ṭahūr, no. 271, 272, 273, dan 274, h. 57.

Nur Achmad, PENCEGAHAN KORUPSI DALAM PERSPEKTIF HADIS Studi Hadis Korupsi dalam Kutub al-Sittah (Jakarta: Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah, 2007), 103-128. Lihat dalam Tabel : Daftar Inventaris Hadis Korupsi.

Muslim, Şaḥīh, Kitāb al-Ṭahārah, Bāb Wujūd al-Ṭahārah li al-Ṣalāh, no. 224. Abū

¹⁹ Tirmizī, *Sunan*, Kitāb al-Sair, Bāb Mā Jā'a fi al-Ghulūl, No. 1573, h. 403. Ibn Mājah, Sunan, Kitāb al-Ṣadāqāt, Bāb al-Tashdīd fī al-Dain, No. 2412, h. 386.

		قِيْلَ فَأَيُّ الصلاةِ أَفْضَلُ؟ قال: طُوْلُ	
		الْقُنُوْتِ. قِيل فأيُّ الصدقةِ أفضَل؟	
		قال: جُهْدُ الْمُقِلِّ قيل. فَأَي الحِجْرَةِ	
		أَفْضَلُ؟ قال مَنْ هَجَرَ مَا حَرَّمَ الله	
		عَزَّ وَجَلَّ. قيل فأيُّ الجِهادِ أَفْضَلُ؟	
		قال: مَنْ جَاهَدَ المِشْرِكِيْنَ بِمَالِهِ	
		وَنَفْسِهِ. قِيْلَ فَأَيُّ الْقَتْلِ أَشْرَفُ؟ قال	
		: مَنْ أُهْرِيْقَ دَمُهُ وَعُقِرَ جَوَادُهُ" ²⁰	
4	Rishwah	عن عبدِ اللهِ بْن عَمْرِ قال : لَعَنَ	R 1
		رَسُوْلُ اللهِ صعلَى الرَّاشِي	
		وَالْمُرْتَشِى ²¹	
5		" عن أبي هريرةَ قال: لَعَنَ رسولُ اللهِ	R 2
		صعلى الرَّاشِيَ وَالْمُرْتَشِيَ فِي	
		ا لِنُكُم ²²	
6		عن أَبِيْ سُلَيْمِ قال: سَمِعْتُ رسولَ اللهِ	R 3
		في حَجَّةِ الْوَدَاعِ أَمَرَ النَّاسَ وَنَعَاهُمْ،	
		ثُمُّ قَالَ: "اللهمَّ هَلْ بَلَّغْتُ؟"، قَالُوْا:	
		اللهمَّ نَعَمْ. ثُمُّ قَالَ: "إِذَا بَحَاحَفَتْ	
		قُرَيْشٌ عَلَى الْمُلْكِ فِيْمَا بَيْنَهَا وَعَادَ	
		الْعَطَاءُ أَوْ كَانَ رُشًا فَدَعُوهُ." ²³	
7	Suḥt	عن قَبِيْصَةَ بْن مُخَارِقٍ الْهِلَالِيّ. قال:	S 1
		تَحَمَّلْتُ حَمَالَةً، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ	
		صعلى أَسْأَلُهُ فِيْهَا ، فَقَال: "أَقِمْ	
		حَتَّى تَأْتِيَنَا الصَّدَقَةُ فَنَأْمُرَ لَكَ بِهَا".	
		قال : ثُمُّ قال: "يا قَبِيْصَةُ، إِنَّ	
		الْمَسْأَلَةَ لَا تَحِلُّ إِلَّا لِأَحَدِ ثَلَاثَةٍ:	
		رَجُلٌ تَحَمَّلَ حَمَالَةً فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ	
1	I		

	حَتَّى يُصِيْبَهَا ثُمَّ يُمْسِكُ، وَرَجُلٌ	
	أَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ اجْتَاحَتْ مَالَهُ	
	فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيْب	
	قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ - أَوْ قال : سِدَادًا	
	مِنْ عَيْشٍ -، وَرَجُلُ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ	
	حَتَّى يَقُوْمَ ثَلَاثَةٌ مِنْ ذَوِيْ الْحِجَا مِنْ	
	قَوْمِهِ: لَقَدْ أَصابَتْ فَلَانًا فَاقَةٌ،	
	فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ، حَتَّى يُصِيْبَ	
	قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ – أَوْ قَالَ : سِدَادًا	
	مِنْ عَيْش – فَمَا سِوَاهُنَّ مِنَ	
	الْمَسْأَلَةِ، يا قَبِيْصَةُ، سُحْتًا يَأْكُلُهَا	
	 صاحِبُهَا سُحْتًا" ²⁴	
8	عَنْ كَعْبِ بْن عُجْرَةً قال: قال ليْ	S 2
	رسولُ اللهِ صعلى : "أُعِيْذُكَ باللهِ	
	رسول اللهِ صعلى : اعِيدك باللهِ كَعْبُ بْنُ عُجْرَةً مِنْ أُمَرَاءِ يَكُوْنُوْنَ	
	كَعْبُ بْنُ عُجْرَةَ مِنْ أُمَرَاءِ يَكُوْنُوْنَ	
	كَعْبُ بْنُ عُجْرَةَ مِنْ أَمْرَاءِ يَكُوْنُوْنَ مِنْ أَمْرَاءِ يَكُوْنُوْنَ مِنْ بَعْدِيْ فَمَنْ غَشِيَ أَبُوابَكُمْ	
	كَعْبُ بْنُ عُجْرَةَ مِنْ أَمَرَاءِ يَكُوْنُوْنَ مِنْ بَعْدِيْ فَمَنْ غَشِيَ أَبُواكِمُمْ فَصَدَّقَهُمْ فِيْ كَذِيجِمْ وَأَعَاضَمُ	
	كَعْبُ بْنُ عُجْرَةً مِنْ أَمْرَاءِ يَكُوْنُوْنَ مِنْ بَعْدِيْ فَمَنْ غَشِيَ أَبُوابَكُمْ فَصَدَّقَهُمْ فِيْ كَذِيجِمْ وَأَعَاضُمْ عَلَى ظُلْدِهِمْ فَلَيْسَ مِنِيْ وَلَسْتُ مِنْهُ وَلَا	
	كَعْبُ بْنُ عُجْرَةً مِنْ أَمْرَاءِ يَكُوْنُوْنَ مِنْ بَعْدِيْ فَمَنْ غَشِيَ أَبْوَاجَمُمْ فَصَدَّقَهُمْ فِيْ كَذِيجِمْ وَأَعَاكُمْم عَلَى ظُلْدِهِمْ فَلَيْسَ مِنِيْ وَلَسْتُ مِنْهُ وَلا يَرِدُ عَلَيَّ الْمُؤْضَ وَمَنْ غَشِي أَبُوَاجَمُمْ	
	كَعْبُ بْنُ عُجْرَةَ مِنْ أَمْرَاءِ يَكُوْنُوْنَ مِنْ أَمْرَاءِ يَكُونُوْنَ مِنْ بَعْدِيْ فَمَنْ غَشِي أَبْوَاكِمُمْ فَصَدَّقَهُمْ فِيْ كَذِيجِمْ وَأَعَاضَمُ عَلَى ظُلْمِهِمْ فَلَيْسَ مِنِيْ وَلَسْتُ مِنْهُ وَلَا يَوْمَ غَشِي أَبُواكِمُمُ لَيْ يَوْمَى فَمْنَ غَشِي أَبُواكِمُمُ أَوْ لَمَ يَعْشَى فَلَمْ يُصَدِّقْهُمْ فِي كَذِيجِمْ أَوْ لَمَ يَعْشَى فَلَمْ يُصَدِّقْهُمْ فِي كَذِيجِمْ أَوْ لَمَ يَعْشَى فَلَمْ يُصَدِّقْهُمْ فِي كَذِيجِمْ	
	كَعْبُ بْنُ عُجْرَةَ مِنْ أَمْرَاءِ يَكُوْنُوْنَ مِنْ أَمْرَاءِ يَكُوْنُوْنَ مِنْ بَعْدِيْ فَمَنْ غَشِيَ أَبْوَالِمُمْ فَصَدَّقَهُمْ فِي كَذِيهِمْ وَأَعَاضُمْ عَلَى ظُلْدِهِمْ فَلَيْسَ مِنِيْ وَلَسْتُ مِنْهُ وَلَا يَرِدُ عَلَيَّ الْحُوْضَ وَمَنْ غَشِيَ أَبُوالِمُمُ وَلَا أَوْ لَمْ يَعْشَى فَلَمْ يُصَدِّقْهُمْ فِي كَذِيمِمْ وَلَا يَعْشَى فَلَمْ يُصَدِّقْهُمْ فِي كَذِيمِمْ وَلَا يَعْشَى فَلَمْ يُصَدِّقْهُمْ فِي كَذِيمِمْ وَلَا يَعْشَى فَلَمْ يُصَدِّقْهُمْ فِهُوَ مِنِيْ وَأَنَا وَلَا يَعْشَى فَلَمْ عُلْمِهِمْ فَهُوَ مِنِيْ وَأَنَا وَلَا اللَّهِمِ فَهُوَ مِنِيْ وَأَنَا وَلَا اللَّهِمْ فَهُوَ مِنِيْ وَأَنَا	
	كَعْبُ بْنُ عُجْرَةَ مِنْ أَمْرَاءِ يَكُوْنُوْنَ مِنْ أَمْرَاءِ يَكُوْنُوْنَ مِنْ بَعْدِيْ فَمَنْ غَشِيَ أَبْوَاجَمْمُ فَصَدَّقَهُمْ فِيْ كَذِيجِمْ وَأَعَاتُمُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ فَلَيْسَ مِنِيْ وَلَسْتُ مِنْهُ وَلَا يَرِدُ عَلَيَّ الْحُوْضَ وَمَنْ غَشِي أَبُواجَمُمْ فَهُوَ مِنِيْ وَأَنَا وُمَمْ يَعْنَهُمْ فِي كَذِيجِمْ وَمَ يَعْنَهُمْ فِي كَذِيجِمْ وَمَ يَعْنَهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ فَهُوَ مِنِيْ وَأَنَا وَمَا يَعْنَهُمْ فَهُوَ مِنِيْ وَأَنَا مِنْهُ وَسَيَرِدُ عَلَى الْحُوْضَ. يا كَعْبُ مِنْهُ وَسَيَرِدُ عَلَى الْحُوْضَ. يا كَعْبُ	
	كَعْبُ بْنُ عُجْرَةً مِنْ أَمْرَاءِ يَكُوْنُوْنَ مِنْ بَعْدِيْ فَمَنْ غَشِيَ أَبُوابَمُمُ فَصَدَّقَهُمْ فِيْ كَذِيجِمْ وَأَعَاضُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ فَلَيْسَ مِنِيْ وَلَسْتُ مِنْهُ وَلَا يَرِدُ عَلَيَّ الْحُوْضَ وَمَنْ غَشِيَ أَبُوابَمُمُ وَهُ يَعْشَى فَلَمْ يُصَدِّقْهُمْ فِي كَذِيجِمْ وَهُ يَعْنَهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ فَهُوَ مِنِيْ وَأَنَا وَهُ يَعْنُهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ فَهُوَ مِنِيْ وَأَنَا مِنْهُ وَسَيَرِدُ عَلَيَّ الْحُوْضَ. يا كَعْبُ بْنُ عُجْرَةً ، الصَّلاة بُرْهَانٌ والصَّوْمُ	
	كَعْبُ بْنُ عُجْرَةً مِنْ أَمْرَاءِ يَكُوْنُوْنَ مِنْ بَعْدِيْ فَمَنْ غَشِيَ أَبُوالِمُمُ مِنْ بَعْدِيْ فَمَنْ غَشِي أَبُوالِمُمُ فَصَدَّقَهُمْ فِيْ كَذِيهِمْ وَأَعَاضُمْ عَلَى ظُلْدِهِمْ فَلَيْسَ مِنِيْ وَلَسْتُ مِنْهُ وَلَا يَرِدُ عَلَيَ الْحُوْضَ وَمَنْ غَشِي أَبُوالِمُمُ يَرِدُ عَلَيَ الْحُوْضَ وَمَنْ غَشِي أَبُوالِمُمُ وَلَا يَعْشَى فَلَمْ يُصَدِقْهُمْ فِي كَذِيمِمْ وَمَنْ غَشِي وَأَنَا وَلَا مُنْ مُعْمَدِي مُنْ وَمَنْ عَشِي وَأَنَا مِنْهُ وَسَيَرِدُ عَلَيَ الْحُوْضَ. يا كَعْبُ مِنْهُ وَسَيَرِدُ عَلَيَ الْحُوْضَ. يا كَعْبُ بِنُ عُجْرَةً ، الصَّلاة بُرْهَانٌ والصَّوْمُ بِنُ عُجْرَةً ، الصَّلاة بُرْهَانٌ والصَّوْمُ بِعُنَةً والصَّدَقَةُ تُطْفِئُ فَيْمَ مَنِي فَلَيْ والصَّدَقَةُ تُطْفِئُ فَيْمَ مَنِينَةً والصَّدَقَةُ تُطْفِئُ فَيْمُ وَالصَّدُومُ الْمُعْمِلُونَ والصَّدُومُ والصَّدَقَةُ تُطْفِئُ فَيْمُ والصَّدَقَةُ تُطْفِئُ فَيْمَ وَمُؤْنَ وَالْمَدُومُ وَمَنْ فَالْمِي مِنْ وَالصَّدَقَةُ تُطْفِئُ فَيْمَ وَمِيْمَانٌ والصَّدَقَةُ تُهُمْ فِي فَالْمِيمُ وَالْمَدُمُ عَلَى مَا لَعْمُومُ مِنْ وَالْمَدُومُ مِنْ فَيْمُ وَلَيْمَانُ والصَّدُومُ مِنْ وَالْمَدُومُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمِيْمُ فَلَعْ مَنْ مَنْ مِنْ مُعْمِرَةً والصَدَّدَةُ الْمُلْمِيْمُ وَلَهُمْ فَيْمِيمُ وَالْمَدُومُ الْمُؤْمُ الْمُعْمُ عَلَيْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُعْمِلُومُ الْمُؤْمُ الْمُلِومُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُومُ الْمُؤْمُ الْمُعْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ وَالْمُومُ الْمُومُ الْمُؤْمُ الْمُعْمُ الْمُومُ الْمُؤْمُ الْمُؤْم	

²⁰ Tirmizī, Kitāb al-Ṭahārah, Bāb Mā Jā'a fi al-Gulūl, no. 1573, h. 403. Ibn Mājah, Sunan, Kitāb al-Ṣadāqāt, Bāb al-Tasydīd fī al-Daīn, no. 2412, h, 386.

²¹ Abū Dāwūd, Sunan, Kitāb al-Aqdiyah, Bāb fī Karāhiyati al-Rishwah, no. 3580, Juz. 3, h. 291. Tirmizī, Sunan, Kitāb al-Ahkām, Bāb Mā Jā'a fi al-Rāshi wa al-Murtasyī fi al-Ḥukmi, no. 1337, h. 344. Ibn Mājah, Sunan, Kitāb al-Ahkām, Bāb al-Taglīz fī al-Haif wa al-Risywah, no. 2313,

²² Tirmizī, Sunan, Kitāb al-Ahkām, Bāb Mā Jā'a fi al-Rāsyi wa al-Murtasyī fi al-Ḥukmi, no. 1336, h. 344.

²³ Abū Dāwūd, Sunan, Kitāb al-Kharāj wa al-Imārah, Bāb fī Karāhiyati al-Iftirāḍ fī Ākhir al-Zamān, no. 2959, juz 3, h. 71.

²⁴ Muslim, Şaḥīḥ, Kitāb al-Zakāh, Bāb Man Taḥillu lahu al-Mas'alah, no. 1044, h. 373. Abū Dāwūd, Sunan, Kitāb al-Zakāh, Bāb Mā Tajūzu fīhi al-Mas'alah, no. 1640, juz 2, h. 40. Nasā'ī, Sunan, Kitāb al-Zakāh, Bāb al-Ṣadaqah li man Taḥammala bi Ḥamālatin, no 2577. Dārimī, Sunan, Kitāb al-Zakāh, Bāb Man Taḥillu lahu al-Sadaqah, no 1670, juz 1, h. 283-284.

	ı		ı
		نَبَتَ مِنْ شَحْتٍ إِلَّا كَانَتْ النَّارُ	
		أَوْلَى بِهِ" ²⁵	
9	Bai'at al-	عن أبِيْ هريرةَ قال : قال رسول اللهِ	BID 1
	Imām li al-Dunyā	صعلى : "ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ الله يَوْمَ	
		الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيْهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيْمٌ:	
		رَجُلٌ عَلَى فَضْلِ مَاءٍ بِالطَّرِيْقِ يَمْنُغُ	
		مِنْهُ ابْنَ السَّبِيْلِ، وَرَجُلٌ بَايَعَ إِمِامًا لَا	
		يُبَايِعُهُ إِلَّا لِدُنْيَاهُ، إِنْ أَعْطَاهُ مَا يُرِيْدُ	
		وَفَى لَهُ وَإِلَّا لَمْ يَفِ لَهُ، وَرَجُلٌ يُبَايِعُ	
		رَجُلًا بِسِلْعَةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ، فَحَلَفَ	
		بِاللهِ لَقَدْ أَعْطَى كِمَا كَذَا وَكَذَا	
		فَصَدَّقَهُ، فَأَخَذَهَا، وَلَمْ يُعْطِ كِمَا." ²⁶	
1	Jaur al-	عن بُرَيْدَةَ ، عَنِ النبيِّ صعلى قال:	JQI 1
0	Qadī aw al-Imām	"الْقُضاةُ ثَلَاثَةٌ : وَاحِدٌ فِي الْجُنَّةِ	
		وَاثْنَانِ فِي النَّارِ ، فَأَمَّا الَّذِيْ فِي الجِّنَّةِ	
		فَرَجُلٌ عَرَفَ الْحُقَّ فَقَضَى بِهِ ، وَرَجُلٌ	
		عَرَفَ الْحُقَّ فَجَارَ فِي الْحُكْمِ فَهُوَ فِي	
		النَّارِ وَرَجُلٌ قَضَى لِلنَّاسِ على جَهَلٍ	
		فَهُوَ فِي النَّارِ". ²⁷	
1 1		عن ابْنِ أَبِي أُوْفَى، قَالَ : قال رسول	JQI 2
1		الله صعلى : "اللهُ مَعَ الْقاضِي مَا لَمْ	
		يَجُرْ، فَإِذَا جَارَ تَخَلَى عَنْهُ وَلَزِمَهُ	
		الشَّيْطَانُ" ²⁸	
1 2		عن أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ قال : قال	JQI 3
4		رسولُ الله صعلى : "أَفْضَالُ الجْبِهَادِ	
		كَلِمَةُ عَدْلٍ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ أَوْ	
		أُمِيْرٍ جَائِرٍ." ²⁹	

 $^{^{25}}$ Tirmizī, *Sunan*, Bāb Mā Zukira fī Faḍli al-Ṣalāh, no. 614, h. 177. Aḥmad, *Musnad*, juz 3, h. 321 dan 399.

1 3	عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ قال : قال رسول الله صعلى : "إنَّ أَحَبَّ النَّاسِ إلى الله يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَدْنَاهُمْ مِنْهُ جُلِسًا إمَامٌ عَادِلٌ، وإنَّ أَبْغَضَ النَّاسِ إلى اللهِ يَوْمَ	JQI 4
	الْقِيَامَةِ وَأَبْعَدَهُمْ بَجُلِسًا إِمَامٌ جَائِرٌ." ³⁰	
1 4	عن عبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِ وَبْنِ الْعَاصِ قَالَ : سَمِعْتُ رسول الله صعلى يقولُ . " اللهُ الله على يقولُ	JQI 5
	 "إنَّ الله لَا يَقْبِضُ الْعِلْمَ الْتِرَاعًا يَنْتَزِعُهُ مِنَ الْعِبَادِ ولكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ حَتَّى إذَا لَمْ يُبْقِ عَالِمًا 	
	بِعِبْضِ العَنْفَاءِ عَنِي إِدَّا مَ يَبِقِ عَارِيْكَ النَّاسُ رُؤُوْسًا جُهَّالًا فَسُئِلُوْا فَأَضَّلُوا. "31 فَأَفَتُوْ بِغَيْرِ عِلْمٍ فَصَلُّوا وَأَصَلُوا. "31	

Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif berdasarkan penguraian atau reduksi datanya. Penelitian ini juga tergolong sebagai penelitian pustaka karena objek materil dan objek formil dalam penelitian ini diambil dari literasi kepustakaan yang digunakan dalam penyusunan kerangka berpikir yang menjadi landasan sejak awal hingga

JURNAL AQLAM -- Journal of Islam and Plurality -- Volume 3, Nomor 2, Deser primer atau objek materil penelitian ini adalah kitab berjudul Kutub al-Sittah.

Proses pengumpulan data yang berasal dari buku/kitab *Kutub al-Sittah* dilakukan dengan beberapa tahap. Pertama, menginventarisir ḥadīth-ḥadīth yang memiliki probabilitas

²⁶ Bukhārī, Şahīh, Kitāb al-Aḥkām, Bāb Man Bāya'a Rajulan lā Yubāyi'uhu illā li al-Dunyā, no. 7212, h. 1306. Bukhārī, Kitāb al-Shahādāt, Bāb al-Yamīn ba'da al-'Asri, no. 2672, h. 486-487.

²⁷ Abū Dāwūd, Sunan, Kitāb al-Aqḍiyyah, Bāb fī al-Qāḍī Yukhṭi'u, no. 3573, Juz 3, h. 288-289. Ibn Mājah, Sunan, Kitāb al-Aḥkām, Bāb al-Ḥākim Yajtahidu fa Yuṣību al-Ḥaq, No. 2315, h. 370.

²⁸ Tirmīzī, Sunan, Kitāb al-Aḥkām, Bāb Mā Jā'a fī al-Imām al-'Ādil, No. 1330, h. 343.

²⁹ Abū Dāwūd, Sunan, Kitāb al-Malāḥīm, Bāb al-Amr wa al-Nahy, No. 4344, Juz 4, h. 109. Tirmizī, Sunan, Kitāb al-Fitan, Bāb Mā Jā'a Afḍalu al-Jihād Kalimāt Ḥaq 'inda Ṣulṭān Jā'ir, No. 2174, h. 524.

³⁰ Tirmizi, Sunan, Kitāb al-Aḥkām, Bāb Mā Jā'a fi al-Imām al-'Ādil, No. 1329, h. 343.

³¹ Bukhārī, Ṣaḥīḥ, Kitāb al-'Ilmi, Bāb Kaifa Yuqbaḍu al-'Ilmu, No. 100, h. 37. Muslim, Ṣaḥīḥ, Kitāb al-'Ilmi, Bāb Raf'i al-'Ilmi waQabḍihi, No. 2673, h. 1030. Tirmizi, Sunan, Abwāb al-'Ilmi, Bāb Mā Jā'a fī Zihābī al-'Ilmi, No. 2652, h. 625. Al-Manāwī, Faiḍ al-Qadīr, No. 1826, Jilid 2, h. 347.

sebagai indikator, penjelasan, bahkan pengertian dari korupsi, kolusi, dan mengklasifikasi nepotisme. Kedua. istilah-istilah korupsi, kolusi. nepotisme dari hadīth-hadīth yang diteliti. Istilah-istilah korupsi, kolusi, dan nepotisme berupa Ghulūl, Rishwah, Suht, Bai'at al-Imām li al-Dunyā, dan Jaur al-Oadī aw al-Imām disampaikan di pendahuluan sebagai bahan dasar analisis di pembahasan selanjutnya.

Proses analisis dalam penelitian ini dilakukan dengan beberapa tahap. Pertama, menandai kata, diksi, atau redaksi yang menunjukkan pemaknaan atau pembahasa korupsi, kolusi, dan nepotisme di setiap hadīth yang diteliti. Kedua, memberikan komentar terkait status dan kualitas hadīth. Ketiga, mendefinisikan istilah-istilah korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam hadīth secara kebahasaan. Keempat, memberikan komentar dan penafsiran dari para muhaddith terkait maksud dari redaksi, diksi, atau kata yang terkait dengan korupsi, kolusi, dan nepotisme di hadīthnya. Kelima. menyampaikan kondisi korupsi, kolusi, dan nepotisme pada masa Muhammad ibn 'Abdillah SAW yang berkaitan pada setiap kasus di setiap *hadīth*nya. malakukan Keenam, interpretasi linguistik. Ketujuh, malakukan perpaduan analisis antara interpretasi linguistik, kondisi pada Muhammad ibn 'Abdillah SAW melalui beragam literasi, dan keterangan dari asbāb al-Wurūd. Ketujuh, malakukan framming.

Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme dalam Istilah *al-Ghulūl*

32 Muslim menjelaskan dugaan kuat bahwa Ibn 'Āmir terlibat dalam kasus korupsi sebagaimana pernyataannya berikut: طنعناه أن البصرة، وتعلّق بك حقوق الله تعالى لست بسالم من الغلول فقد كنت واليًا على البصرة، وتعلّق بك حقوق الله تعالى وحقوق العباد والظاهر، والله أعلم، أن ابن عمر قصد زجر ابن عامر وحثه على وحقوق العباد والظاهر، والله أعلم، أن ابن عمر قصد زجر ابن عامر وحثه على Muslim, Ṣaḥīh, Kitāb al-Ṭahārah, Bāb Wujūd al-Ṭahārah li al-Ṣalāh, no. 224, Cetakan Kedua (Kerajaan Saudi Arabia

Hadis G1 merupakan ḥadīth yang secara terus-terang ditujukan pada tindakan korupsi. Hal ini dapat dilihat dari pernyataan وكنت على البصرة Umar ibn Khattāb pada Ibn 'Āmir.

Pernyataan tersebut dimaknai Muslim bahwa Ibn 'Āmir tidak mungkin mendapat perhatian dari Allah atas penyakit yang menimpanya karena disinyalir terjerat kasus keadilan sosial berupa penyimpangan hak-hak Allah, masyarakat, dan lingkungan.

Muslim juga berpendapat bahwa Umar ibn al-Khattāb bermaksud menyadarkan Ibn 'Āmir dengan mengupayakan agar bertaubat dan memperbaiki kesalahan-kesalahan yang diperbuat terkait dengan korupsi.³²

Hadis G2 yang tidak memiliki kecenderungan dalam tipologi korupsi, kolusi, maupun nepotisme perlu diamati lebih jauh. Penulusuran sejarah (asbāb al-Wurūd) dan interpretasi muḥaddith tidak menjelaskan secara rinci Hadis ini.

Penyatuan seluruh struktur teks Hadis diupayakan untuk memperoleh pemahaman dan maksud sehingga tidak menyisakan kabar yang sulit dipahami. Penyatuan tersebut dimaksudkan tidak hanya untuk menghilangkan kesan kontradiksi dalam Hadis semata. Sisi lain penyatuan unsur linguistik teks

KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISM

насти sepenarnya memiliki maksud yang tidak jauh berbeda.³³

Diksi *al-Ghulūl* yang berada diantara *al-Kanz* dan *al-Dain* memungkinkan memiliki makna yang dapat menjembatani kontradiksi makna diantara keduanya. Kata al-Kanz yang

Kementerian Agama Islam, Wakaf, Dakwah, dan Penerangan: Darus Salam, Muharram 1421/April 2002), 114.

33 Laila Sari Masyhur, "Studi Analitik Hadits Penyalahgunaan Fungsi Jabatan: Kasus Ibnu Lutbiah," *Jurnal Ushuluddin*, Vol. XVII, No. 1 (Januari 2011): 98-114 [109]. Lihat juga Nuruddin 'Itr, *Manhaj al-Naqd fī 'Ulūm al-Hadis*, Cetakan Ketiga (Beirut: Dar al-Fikr, 1997), 338.

berarti menimbun barang dan kata al-Dain yang berarti hutang adalah potret kontradiksi atau oposisi biner yang memungkinkan bahwa makna al-Ghulūl dalam konteks kalimat ini memiliki citra sebagai sesuatu yang dapat menjembatani kedua redaksi kontradiktif tersebut.

Hal ini memungkinkan bahwa kata *al-Ghulūl* memiliki makna menyuap atau menyogok; dan atau korupsi. Pemaknaan tersebut didasarkan karena al-Kanz merupakan potret ekonomi yang menunjukkan kemapanan dan al-Dain menunjukkan ketidakmapanan.

Pemaknaan sogok atau suap merupakan unsur terpenting dari kolusi dan nepotisme yang bernuansa untuk subjektifitas kepentingan pribadi, keluarga, kelompok penyuap atau penyogok. Hal ini menyebabkan bahwa kata al-Ghulūl pada G2 tidak hanya dimaknai sebagai korupsi, namun juga kolusi dan nepotisme.

Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme dalam Istilah *Rishwah*

Hadis R1 bernuansa kolusi dan nepotisme. Abū 'Īsā menyatakan bahwa kualitas Hadis adalah *ḥasan ṣahīh* dan diriwayatkan oleh Abī Salamah ibn 'Abd al-Rahmān yang didapatkan dari 'Abdullah ibn 'Amr.³⁴

Hadis ini merupakan kecaman. Kecaman ini ditujukan pada al-Rāshī dan al-Murtashī. Definisi al-Rāshī sebagai al-Mu'ṭī (العطى) dan al-Murtashī sebagai al-Ākhidh (الأخذ) oleh al-Tarmidhī dimaksud sebagai dua tindakan indisipliner dengan menggunakan cara illegal (nail bi bātīlan) dan mengajukan

maksud kontra produktif (*tawṣṣul badālī zulmin*).³⁵

Redaksi *al-Rāshī* dan *al-Murtashī* yang didasarkan pada bentuk maṣdar berupa rishwah yang berarti pemberian, sogokan, atau suap ini merupakan fakta sosial yang terekam dan dilembagakan oleh ucapan Muḥammad ini merupakan tindakan sosial secara aktif yang melibatkan lebih dari satu orang atau pihak. Hal ini berdampak pada asosiasi rishwah dalam Hadis R1 ini tidak mungkin mengacu pada kenyataan korupsi pada masa itu.

Oposisi biner yang menghadirkan dua redaksi dalam oral Muhammad rekaman keberadaan merupakan interaksi aktif antara al-Rāshī dan al-Murtashī. Hadis ini tidak menjelaskan rantai keuntungan (dalam konteks negatif-destruktif) yang dialamatkan untuk keluarga atau rekanan pelaku terlibat rishwah sehingga yang mempermudah asosiasi istilah rishwah sebagai bentuk nepotisme.

Hadis ini merupakan bentuk kecaman dan ancaman untuk tidak melakukan rishwah sehingga bagi pelaku melanggar ucapan yang Muhammad dapat dikategorikan sebagai upaya melawan hukum yang biasa disebut kolusi. Hal

JURNAL AQLAM -- Journal of Islam and Plurality -- Volume 3, Nomor 2, Deser cenderung bernuansa kolusi disbanding sekedar nepotisme, terlebih korupsi.

Hadīth R2 bernuansa kolusi dan nepotisme. Abū 'Īsā menyatakan bahwa kualitas Hadis adalah hasan ṣahīh dan diriwayatkan oleh Abū Mūsā Muḥammad ibn al-Muthannā yang diketahui dari Abū 'Āmir al-'Aqadiyy.³⁶

³⁴ Abū 'Īsa Muḥammad ibn 'Īsā al-Tarmidhī, Sunan al-Tarmidhī, Bāb Mā Jā'a fi al-Rāshī wa al-Murtashī fi al-Ḥukm, Hadis ke-1341 (Beirut: Dar al-Fikr, 2005). 408. Kualitas ṣaḥīh didasarkan pada riwayat 'Alī ibn Muḥammad, lihat Abī 'Abdillāh Muḥammad ibn Yazīd al-Oazwīnī (Ibn Mājah), Sunan, Kitāb al-Ahkām,

Bāb al-Taglīz fī al-Ḥaif wa al-Rishwah, no. 2313 (Riyād: Maktabatu al-Mufāriq, 1417 H.), 396.

³⁵ Abī 'Īsā Muḥammad ibn 'Īsā ibn al-Tarmidhī, *Jāmi'u al-Tarmidhi ma'a Shamāilu al-Tarmidhi* (TK: TP., T.Th), 212.

³⁶ Informasi lain menyatakan bahwa Hadis ini diriwayatkan oleh Ibn Abī Dhi'bin yang diketahui dari Khālid al-Ḥārith ibn 'Abd al-

Hadis yang tidak ditemukan asbāb al-Wurūd nya ini menampilkan dua redaksi yang saling berinteraksi sehingga mendekati pada definisi nepotisme walaupun tidak dijelaskan status kekerabatan dan sosial yang terjalin antara al-Rāshī, al-Murtashī, dan pihak lain secara mendetil.

Hal inilah yang menyebabkan redaksi *rishwah* sebagai kata mendasar dan kata kunci dalam *ḥadīth* ini cenderung mendekati nuansa dan etimologi nepotisme.³⁷

Pelaksanaan *suap* dan penerimaan *suap* setelah ucapan Muḥammad dalam R2 ini di masanya merupakan tindakan melawan hukum yang dapat dikategorikan sebagai kolusi.³⁸

Hadis R3 mengandung unsur kolusi dan nepotisme. Hal ini didasarkan pada redaksi *al-'Aṭā'u* yang berarti pemberian (tentu dengan konotasi negatif dalam konteks perebutan kekuasaan yang ditandai dengan redaksi لوَا الْمُمُلُّكِ فِيْمَا بَيْنَهَا عَلَى الْمُلُكِ فِيْمَا بَيْنَهَا عَلَى الْمُلُكِ فِيْمَا بَيْنَهَا rushān yang berarti sogokan atau suap.

Kasus nepotisme yang mensyaratkan adanya upaya menguntungkan diri sendiri dan jalinan sosial terdekat dibuktikan dengan terciptanya budaya "memberi" untuk maksud pragmatis.

Bentuk lain dari nepotisme adalah upaya perekrutan individu tanpa

Raḥmān. Khalid mengetahuinya dari Abī Salamah yang mengetahuinya dari 'Abdillah ibn 'Amr. Abū 'Īsa Muḥammad ibn 'Īsā al-Tarmidhī, Sunan al-Tarmidhī, Bāb Mā Jā'a fi al-Rāshī wa al-Murtashī fi al-Ḥukm, Hadis ke-1342 (Beirut: Dar al-Fikr, 2005). 408.

37 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1, Ayat 3, 4, dan 5. mempertimbangkan peraturan atau proses uji kelayakan. Hal ini merupakan upaya inkonstitusional yang terjadi di masa Muḥammad untuk mempertahankan atau untuk merebut kekuasaan sebagaimana tertulis dalam tekstualitas ḥadīth بعلى الملك فيما بينها 40.

Nepotisme terjadi di tengah kondisi masyarakat suku Quraish yang saling bersaing dan bertikai untuk memperebutkan kekuasaan sehingga netralitas obiektifitas dan memilih pemimpin atau suatu kebijakan vang bersifat produktif, konstruktif, dan diabaikan visioner oleh perekrutan jalur kekerabatan dan pertemanan dalam mengisi kekuasaan dan dominasi permufakatan

KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISN

uarı proses musyawaran yang telan dilakukan sebelumnya.⁴¹

Kasus kolusi yang terjadi dalam penggambaran Hadis R3 ditandai dengan redaksi العطاء atau رشا. Kedua tindakan ini menuntut adanya kerjasama secara aktif dalam rangka menyalahi ketentuan, peraturan, dan hukum.

Kedua tindakan ini berbanding sejajar dengan definisi kolusi yang berbunyi pemufakatan atau kerjasama secara melawan hukum antar-Penyelenggara Negara atau antar Penyelenggara Negara dan pihak lain

³⁸ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1, Ayat 3, 4, dan 5.

³⁹ Kata *al-'Aṭā'u* berarti *gift* atau *present* dalam bahasa Inggris yang dapat juga berarti "pemberian" dalam bahasa Indonesia. Kata ini merupakan bentuk tunggal dari *al-A'ṭiyyah* (الأَعْلِيُّةُ). Hans Wehr, *A Dictionary of Modern Wrtten Arabic*, Ed. J. Milton Cowan, Edisi Ketiga (New York: Spoken Language Services, 1971), 622.

⁴⁰ Andrew Hoctor, *Nepotism & HRM Practices – How They Affect Player Satisfaction: A Study of G.A.A Clubs* (National College of Ireland, 2012), 11.

⁴¹ L. Wong dan B. Klenier, *Nepotism International Journal of Productivity and Performance Management*, Vol. 3, No. 34 (1994): 10-19.

yang merugikan orang lain, masyarakat, dan atau negara.⁴²

Hal inilah yang menyebabkan redaksi العطاء atau مثنا pada Hadis R3 mewakili dua dimensi intoleraninkonsisten berupa nepotisme dan korupsi.

Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme dalam Istilah *Suht*

Hadis S1 mengandung kecenderungan dan nuansa nepotisme. Hal ini didasarkan pada perbuatan meminta-minta yang dilarang kecuali tiga hal berupa beban, hutang, atau tanggungjawab (قمثل الحمّالة); dan kebangkrutan atau kerugian (جائِحَة).

Perbuatan meminta-minta selain ketiga pengecualian tersebut di atas dikategorikan sebagai *suḥt* yang berarti barang yang tidak terjangkau (*ill-gotten property*), kepemilikan ilegal (*illegal possession*), perdagangan yang tidak sah (*unlawful trade*), sesuatu yang terlarang (*something forbidden*).⁴⁴

Redaksi Hadis S1 yang membicarakan tentang perbuatan "meminta-minta" adalah kondisi dimana salah seorang muslim mengajukan permintaan pada Muḥammad. Permintaan seperti ini dapat terjalin dengan adanya kesepakatan dan fungsi aktif dari pihak peminta dan pihak pemberi.

Tindakan yang dimaksud dengan suḥt seperti ini juga tidak harus menanti kesepakatan dan kerjasama pihak peminta dan pemberi karena Muslim memberi keterangan bahwa tindakan ini adalah tindakan yang dilarang atau harām.⁴⁵

Tindakan seperti ini tentu berpotensi untuk tidak hanya pada dirinya sendiri, namun juga pada pihak kekerabatan dan pertemanan dalam individu sosial yang berkaitan dan dekat dengan pihak peminta atau pihak yang melakukan *suḥt*. Hal inilah yang menyebabkan bahwa Hadis S1 lebih

JURNAL AQLAM -- Journal of Islam and Plurality -- Volume 3, Nomor 2, Deser korupsi maupun kolusi dalam pendekatan kebahasaan.

Hadis S2 yang berstatus hasan gharīb ini cenderung bernuansa korupsi dan nepotisme.46 Hal ini didasarkan beberapa peristiwa sebelum pembahasan suht berupa para pemimpin intoleran dan yang indisipliner; pemebenaran kebohongan beserta konsekuensinya; dukungan kebeserta konsekuensinya: dzalim-an perlawanan terhadap kebohongan dank e-dzalim-an beserta konsekuensinya; salāt sebagai bukti kebenaran; puasa

Kementerian Agama Islam, Wakaf, Dakwah dan Penerangan, April 2000 M. / Muharram 1421 H.), 419,

⁴² Kolusi dalam aspek perdagangan didefinisikan sebagai hubungan antara penawar (*bidder*) yang membatasi persaingan dan merugikan pembeli publik. 24.

⁴³ Redaksi كالة didefinisikan oleh Muslim sebagai harta yang ditanggung manusia. Hal ini dimaksudkan bahwa seseorang yang menengadahkan tangannya dalam keadaan genting kemudian pihak atau lain mengulurkan tangannya atau memberi atau membayarkan pada peminta tersebut dengan kerelaan (اصلاح) antara kedua belah pihak yang menunjukkan suatu jelas atau lugas خات البين Abī al-Ḥusainī ibn al-Ḥajjājī ibn al-Muslim al-Qusairiyyi al-Naisābūriyy, Ṣaḥīh Muslim, Cetakan Kedua (Kerajaan Arab Saudi: Dar al-Salām dan

⁴⁴ Rohi Baalbaki, *al-Mawrīd*, Cetakan Ketujuh (Beirut: Dar al-'Ilm li al-Malāyīn, 1995), 625.

⁴⁵ Abī al-Ḥusainī ibn al-Ḥajjājī ibn al-Muslim al-Qusairiyyi al-Naisābūriyy, Ṣaḥīh Muslim, Cetakan Kedua (Kerajaan Arab Saudi: Dar al-Salām dan Kementerian Agama Islam, Wakaf, Dakwah dan Penerangan, April 2000 M./Muharram 1421 H.), 420.

⁴⁶ Nur Achmad, *Pencegahan Korupsi dalam Perspektif Hadis: Studi Hadis Korupsi dalam Kutub al-Sittah*, Tesis (Jakarta: Sekolah PAscasarjana Universitas Islam Syarif Hidayatullah, 2007), 119.

sebagai pelindung kebenaran; dan sedekah sebagai penghapus kesalahan.

Peristiwa-peristiwa tersebut diakhiri ungkapan bahwa anggota tubuh biologis yang eksis didasarkan pada indikasi *suḥt* mendapat perhatian berupa neraka sebagai responnya.

Hal ini dapat dirujuk pada peristiwa-peristiwa yang mengawali sebelumnya bahwa Muḥammad telah meramalkan suatu masa yang sulit untuk membedakan kehalalan dan keharaman sesuatu yang dikonsumsi.

Hal ini didasarkan pada kondisi pemerintahan di suatu daerah (negara) yang inkonsisten dan inkonstitusional. Solusi yang bersifat preventif dari Muḥammad adalah salat, puasa, dan zakat untuk mengontrolkedisiplinan mental, pikiran, dan tubuh dari makanan dan minuman yang dikonsumsi.

Suatu yang telah dikonsumisi dan menjadi daging dapat dikategorikan sebagai makanan dan minuman yang memungkinkan untuk didapat dari hasil mengambil secara illegal berupa korupsi; dan persekongkolan untuk memperoleh suatu tujuan yang dapat dinikmati oleh diri pribadi dan rantai sosial terdekat berupa nepotisme.

Hadis S2 ini tidak dapat dikategorikan sebagai kolusi karena substansi pemahaman dan definisi dari kolusi adalah permufakatan sosial dalam melawan hokum sebagai tindakan utama.

Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme dalam Istilah *Bai'at al-Imām li al-Dunyā*

Hadis BID 1 merupakan gambaran kondisi kolusi. Hadis dengan kualitas ṣaḥīh ini⁴⁷ menampilkan tiga peristiwa yang sosial yang berkaitan sebagai bentuk respon terhadap fakta kemanusiaan masa Muḥammad berupa apresiasi terhadap *backpacker* (*Ibn al-Sabīl*), persekongkolan dan consensus dalam pengangkatan seseorang untuk menjadi pemimpin (*Bai'atu al-Imām*), dan duata dalam berniaga atau berdagang.⁴⁸

Peristiwa pertama merupakan manajemen sosial. Peristiwa kedua merupakan etika musyawarah-mufakat, etika kepemimpinan, tata kelola pemerintahan. Peristiwa ketiga merupakan etika bisnis.

Ketiganya merupakan suatu interaksi kemanusiaan yang berkonotasi negatif. Ketiganya juga menyuguhkan perhatian pada peristiwa kedua berupa *Bai'at al-Imām li al-Dunyā*.

Redaksi *Bai'at al-Imām li al-Dunyā* lebih mendekati pada konteks dan definisi kolusi yang menekankan adanya pemufakatan jahat untuk

KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISM

pemimpin untuk kepentingan sesaat (u al-Dunyā).

Pengangkatan seseorang pemimpin tidak dapat dilandasi dari kepentingan kelompok tertentu. Hal ini di luar etika pemilihan pemimpin yang sewajarnya dipilih berdasarkan status kredibilitas dan otentisitas model peran etis calon pemimpin; kemampuan untuk peka terhadap isu terbaru yang penting; keberadaan iklim pemilihan yang mempertimbangkan sisi manajemen pribadi dan manajemen sosial dari calon pemimpin itu sendiri.⁴⁹

Konsep penting kedua yang lahir dari definisi korupsi adalah potensi atau

⁴⁷ Ibn Mājah, *Sunan*, Kitāb Tijārāt, Bāb Mā Jā'a fī al-Karāhiyati al-Aimān fī al-Syarā' wa al-Bai', No. 2207, Cetakan Pertama (Riyad: Maktabatu al-Ma'ārif, 1417 H.), 379-380.

⁴⁸ Bukhārī, Ṣahīh, Kitāb al-Aḥkām, Bāb Man Bāya'a Rajulan Lā Yubāyi'uhu illā li al-Dunyā, No. 7212 (), 1513.

⁴⁹ Cristopher M. Barnes dan Lieutenant Colonel Joseph, *What Does Contemporary Science Say about Ethical Leadership?* (The Army Ethic of Military Review, 2010), 90-91.

penemuan kerugian bagi orang lain. Redaksi *Bai'at al-Imām li al-Dunyā* dalam Hadis BID 1 dipastikan memiliki potensi yang merugikan bagi calon pemimpin lain secara langsung dan bagi rakyat atau pihak yang akan dipimpin secara tidak langsung. Hal ini terjadi karena adanya upaya untuk membungkam karakter pemimpin ideal.⁵⁰

Hal inilah yang menyebabkan istilah *Bai'at al-Imām li al-Dunyā* dalam Hadis BID 1 tidak tepat disandingkan pada kondisi nepotisme yang menitik beratkan pada upaya memberi keuntungan pada diri sendiri, keluarga, sahabat, kelompok, dan pihak tertentu semata tanpa berupaya mengakomodasi banyak pihak secara komprehensif dan adil.

Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme dalam Istilah *Jaur al-Qadī aw al-Imām*

Hadis JQI 1 menyoroti fenomena perlawanan terhadap hukum dan kebodohan (keteledoran atau kelalaian) yang dilakukan oleh hakim sebagai bentuk kolusi dan nepotisme. Ibn Mājah menyatakan bahwa kualitas Hadis ini adalah $sah\bar{t}h.^{51}$

Hakim yang memutuskan suatu perkara tanpa dilandasi peraturan dan hukum yang berlaku merupakan upaya perlawanan hukum secara sengaja dan berdampak pada kerugian yang dialami orang lain sebagaimana definisi kolusi yang hadir dari UU RI Tahun 1999.⁵²

Pemahaman mendasar terkait kolusi adalah "kerjasama" yang memiliki konotasi yang negatif.53 Hal inilah yang menyebabkan bahwa perisitiwa perlawanan hukum dengan istilah *laur* al-Qādī aw al-Imām pada Hadis JQI 1 merupakan gambaran kolusi yang terjadi secara nyata pada masa Muhammad.

Kolusi yang dilakukan oleh aparat penegakan hukum dapat berdampak

JURNAL AQLAM -- Journal of Islam and Plurality -- Volume 3, Nomor 2, Deser layanan publik secara kualitas dan jangkauan.⁵⁴

Peristiwa kelalaian atau keteledoran seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara merupakan tindakan ketidakadilan karena jabatan atau posisi tersebut menuntut adanya dan kecakapan kemampuan disyaratkan sebagai bentuk menjunjung objektifitas dalam rangka menyelenggarakan satu salah penerjemahan keadilan. Salah satu unsur perlu dipahami dari yang tindakan kelalaian adalah ketidaktahuan.55

Seorang hakim yang tidak tahu dalam proses dan regulasi penyelesaian

⁵⁰ Karakter pemimpin ideal yang tidak merugikan orang lain dan tidak didasarkan pada kepentingan sesaat (*li al-Dunyā*) dapat dilihat dari parameter nilai, sikap, kepercayaan, perilaku, kebiasaan dan praktik dan sampai batas tertentu tergantung pada budaya organisasi, profesional atau institusional. Katarina Katja Mihelic, Bogran Lipicnik, dan Metka Tekavcic, "Ethical Leadership," *International Journal of Management & Information Systems*, Vol. 14, No. 5 (Fourth Quarter 2010): 31-42 [32].

⁵¹ Abī 'Abdillāh Muḥammad ibn Yazīd al-Qazwīnī (Ibn Mājah), *Sunan Ibn Mājah*, Kitāb al-Aḥkām, Bāb al-Ḥākimu Yajtahidu Fayuṣību al-Haq, Hadis Ke 2315 (Riyad: Maktabatu al-Ma'ārif, 1417 H.), 396.

⁵² Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1, Ayat 3, 4, dan 5.

⁵³ Patrick Andreoli-Versbach dan Fens-Uwe Franck, "Econometric Evidence to Target Tacit Collusion in Oligopolistic Markets," *Journal of Competition Law & Economics*, Vol 11, No. 2 (July 2015): 463-492 [464].

⁵⁴ Global Forum on Competition, *Policy Roundtables: Collusion and Corruption in Public Procurement* (Organisation for Economic Cooperation and Development, 2010), 10.

⁵⁵ Mark Spranca, Elisa Minsk, dan Jonathan Baron, *Omission and Commision in Judgment and Choice*, Ed. Jon Haidt (University of Pennsylvania, Augst 2003): [2].

masalah merupakan bentuk ketidakprofesionalan seseorang dalam berkarir. Hal ini dapat dipahami sebagai bentuk kolusi karena dianggap sebagai upaya melawan hukum yang berlaku; atau sebagai bentuk nepotisme karena ketidakkompetenan seorang hakim yang perlu dipertanyakan narasi sejarah perekrutan hakim tersebut.

Sejarah perekrutan hakim yang tidak kompeten tentu memunculkan asumsi adanya nepotisme atau perekrutan yang didasarkan pada jalur kekerabatan dan bukan berdasarkan kompetisi yang objektif, proses transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Redaksi Jaur al-Qādī aw al-Imām yang dilahirkan dari Hadis JQI 1 dengan peristiwa kesalahan putusan oleh hakim yang berdasarkan ketidakkompetenan kebodohannya ini dapat diasosiasikan sebagai bentuk lain dari nepotisme yang dilandasi subyektifitas asumsi dan ramalan Muhammad akan adanva narasi genetik proses perekrutan hakim yang bernuansa nepotisme.

Hadis JQI 2 memotret penyikapan spiritual dengan etika profesi yang menimbulkan dua kecondongan penafsiran berupa korupsi, kolusi, dan nepotisme. Hadis ini memiliki kualitas hasan gharīb menurut Tirmizi atau ṣaḥīh menurut al-Manāwi.⁵⁶

Seorang hakim yang bertindak adil tanpa memihak pada subyektivitas tertentu dan tidak melanggar aturan hukum yang berlaku merupakan gambaran etika profesi yang didukung oleh pesan agama sebagaimana redaksi أللهُ مَعَ الْقَاضِي مَا لَمٌ يَجُرُ

Redaksi 💃 yang berarti menyimpang adalah tindakan negatif Redaksi Jaur al-Qāḍī aw al-Imām sebagai istilah yang dimunculkan dari upaya penyimpangan atau ketidakadilan (yang dibuktikan dengan redaksi 🎉) seorang hakim dari Hadis ini dapat dikategorikan ke dalam tiga persoalan berupa korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Ketidakadilan yang dilakukan seorang hakim dalam menjalankan profesinya yang melibatkan hubungan kerjasama untuk melawan hukum yang berlaku merupakan potret kolusi.

Ketidakadilan dalam mereduksi atau mengeliminasi pertimbangan yang dijadikan dasar untuk memutuskan suatu perkara merupakan upaya korupsi dari seorang hakim.

Upaya untuk memenangkan atau membijaki suatu permasalahan yang melibatkan rekan atau keluarga dari hakim merupakan tindakan subyektif untuk menguntungkan jalinan sosial terdekat secara sepihak. Hal ini merupakan upaya nepotisme.

Hadis JQI 3 dapat dikategorikan sebagai Hadis yang memiliki kecenderungan dan nuansa pada korupsi, kolusi, dan nepotisme.

KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISI

. سُلْطَانٍ جَائِرٍ أَوْ أَمِيْرٍ جَائِرٍ berupa . سُلْطَانٍ جَائِرٍ

Redaksi ini didasarkan pada ketidakadilan yang perlu dituntut oleh siapapun. Penyimpangan yang dilakukan oleh seorang pemimpin dapat didasarkan pada dua hal yaitu kesengajaan dan dan politis; kesewenang-wenangan.57

yang tidak spesifik merujuk pada perbuatan tertentu, namun dapat diklasifikasikan berdasarkan kasus yang memungkinkan terjadi pada seorang hakim.

⁵⁶ Nur Achmad, Pencegahan Korupsi Perspektif Hadis: Studi Hadis Korupsi dalam Kutub al-Sittah, Tesis (Jakarta: Sekolah

Pascasarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2007), 121.

⁵⁷ Human Right Watch, They Want Us Exterminated: Murder, Torture, Sexual

Unsur kesengajaan yang dilakukan pemimpin yang berbuat tidak adil dapat dikategorikan sebagai gambaran korupsi yang terjadi pada masa Muḥammad dalam hal administrasi, birokrasi, dan keuangan.

Unsur politis yang dilakukan pemimpin dalam pemimpin untuk tidak mendistribusikan keadilan secara merata dan terkesan subyektif dapat dikategorikan sebagai upaya nepotisme karena hal ini dilakukan untuk keuntungan dan kepentingan yang dapat dinikmati oleh pihak tertentu semata tanpa mempertimbangkan asas akomodasi dan kemerataan.

Unsur kesewenang-wenangan yang dilakukan seorang pemimpin yang tidak adil di masa nabi dapat pahami mempertimbangkan dengan kemungkinan keberadaan upaya pemanfaatan jabatan dan pangkat tertentu untuk berkomunikasi dan atau bekerjasama antara sesama elemen pemerintahan atau di luar elemen pemerintahan untuk untuk melemahkan atau merekayasa suatu aturan atau produk hukum yang telah ada dan berlaku.

Hal inilah yang menyebabkan pemimpin yang menyeleweng dapat dikategorikan sebagai bentuk kolusi. Pembenaran agama dengan menginstruksikan untuk memberi pada pemimpin peringatan yang melanggar atau menyeleweng sebagai bentuk kebebasan berpendapat yang أَفْضَلُ الجُهَادِ كَلِمَةُ dibuktikan dengan redaksi عَدْل.

Perhatian agama terhadap indikasi kontra komitmen pada diri pemimpin juga dapat diasumsikan

Orientation and Gender in Iraq (New York: 2009), 35.

sebagai bentuk hilangnya cita-cita moral yang disebabkan oleh politik, kepentingan pribadi, dan kekuasaan.⁵⁸

Hadis JQI 4 menunjukkan inkonsistensi seorang pemimpin yag digambarkan dalam redaksi إمام جائر dengan definisi "pemimpin yang menyimpang" menyisakan penalaran penafsiran yang beragam. pemahaman Keberagaman terkait "menyimpang" dapat dikategorikan salah satu dari atau keseluruhan dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Indikasi yang muncul untuk memahami redaksi جائر (jāir) adalah dengan merujuk pada redaksi sebelumnya yang berbunyi عادل ('ādil). Hal ini menyebabkan definisi jāir sebagai antonim dari 'ādil. Ketidakadilan dalam banyak kasus dapat dipahami sebagai bentuk pelanggaran yang tidak terbatas pada korupsi, kolusi, dan nepotisme.

HadisJQI 5 merupakan potret kolusi yang kerap terjadi dalam ranah akademik. Konspirasi dalam mengangkat pemimpin yang tidak memiliki kompetensi akademik yang memadai dalam bidang dan institusi

JURNAL AQLAM -- Journal of Islam and Plurality -- Volume 3, Nomor 2, Deser المُعَالَّدِ.59

Refleksi *ḥadīth* ini menyarankan untuk tidak memilih rektor, kepala sekolah, kyai, kepala jurusan, guru, dan <u>sebagainya tanpa diland</u>asi bekal keilmuan yang mumpuni secara implisit. Sejarah kemunculan *ḥadīth* ini diawali dari konteks upaya antisipasi nabi Muḥammad dalam menginstruksikan pengikutnya untuk belajar dari sumber terupdate.

⁵⁸ Human Right Watch, They Want Us Exterminated: Murder, Torture, Sexual Orientation and Gender in Iraq (New York: 2009), 35.

⁵⁹ Konteks akademik dapat dilihat dari redaksi العلم (dan beragam derivasinya), العلم, dan جهالا

Ke-update-an suatu sumber keilmuan dalam disiplin manajemen sosial dan konflik (berupa al-Qur'ān) yang sering dikutip Nabi merupakan suatu rujukan yang lebih relevan dan lebih komprehensif dibanding rujukan yang berasal dari muṣḥaf yang dipercaya pengikut dari komunitas Yahudi maupun Naṣrani.60

Penutup

Penelitian ini menunjukkan bahwa empat belas hadis yang tertera sebelumnya dengan istilah khusus dari masing-masing hadis tersebut tidak dapat diasosiasikan ke dalam salah satu dari tindakan intoleran-inkonsisten berupa korupsi, kolusi, atau nepotisme semata.

Kemungkinan istilah khusus yang hadir setiap hadis pun dapat diasosiasikan pada korupsi, kolusi, dan nepotisme secara sekaligus. Hal ini juga berbanding lurus dengan upaya melihat nuansa dan kadar korupsi, kolusi, dan nepotisme di masa Muḥammad yang ditentukan dari asosiasi setiap istilah yang hadir dari setiap ḥadīth.

DAFTAR PUSTAKA

Abū Dāwūd, Sunan.

Achmad, Nur. Pencegahan Korupsi dalam Perspektif Ḥadīth: Studi Ḥadīth Korupsi dalam Kutub al-Sittah, Tesis (Jakarta: Sekolah

اخرجه الامام Asbāb al-Nuzūl Hadis ini adalah احرجه الامام المهم المامة قال لماكان في حجة الوداع قال النبي صعلى خذوا العلم قبل ان يُقْبِضَ او يرفع فقال الا ان ذهاب العلم ذهاب حملته ثلاث مرات وفي رواية عنه يا نبي الله كيف يرفع العلم منا وبين اظهرنا المصاحف وقد تعلمنا ما فيه وعلمناها ابناءنا ونساءنا وخدمنا فرفع اليه رأسه وهو مغضب فقال هذه اليهود والنصارى بين اظهرهم المصاحف لم يتعلموا منها فيما جاءهم انبياءهم

- PAscasarjana Universitas Islam Syarif Hidayatullah, 2007).
- al-Naisābūriyy, Abī al-Ḥusainī ibn al-Ḥajjājī ibn al-Muslim al-Qusairiyyi. Ṣaḥīh Muslim, Cetakan Kedua (Kerajaan Arab Saudi: Dar al-Salām dan Kementerian Agama Islam, Wakaf, Dakwah dan Penerangan, April 2000 M. / Muharram 1421 H.).
- al-Qazwīnī, Abī 'Abdillāh Muḥammad ibn Yazīd (Ibn Mājah), *Sunan Ibn Mājah* (Riyad: Maktabatu al-Ma'ārif, 1417 H.).
- Al-Sayyid al-Sharīf al-ʿAllāmah al-Muḥaddith al-Sayyid Ibrāhīm ibn al-Sayyid Muhammad ibn al-Sayyid Kamāluddin Naqīb Miṣr ibn Hamzah al-Ḥusaini al-Ḥanafi al-Damshiqi, Kitāb al-Bayān wa al-Ta'rīf fī Asbāb Wurūd al-Ḥadīth al-Sharīf (T.K.: al-Bahā' Tijāh Dār al-Ḥukūmah, 1329).
- Andreoli-Versbach, Patrick., dan Franck, Fens-Uwe (July 2015). "Econometric Evidence to Target Tacit Collusion in Oligopolistic

KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISM

Law & Economics, voi 11, No. 2: 463-492.

Anwar, Syamsul. Fikih Antikorupsi:
Perspektif Ulama Muhammadiyah
Majelis Tarjih dan Tajdid PP.
Muhammadiyah (Jakarta: Pusat
Studi Agama dan Peradaban,
2006).

Baalbaki, Rohi. *al-Mawrīd*, Cetakan Ketujuh (Beirut: Dar al-'Ilm li al-Malāyīn, 1995).

Barnes, Cristopher M., dan Lieutenant Colonel Joseph, What Does Contemporary Science Say about

Al-Sayyid al-Sharīf al-'Allāmah al-Muḥaddith al-Sayyid Ibrāhīm ibn al-Sayyid Muhammad ibn al-Sayyid Kamāluddin Naqīb Miṣr ibn Hamzah al-Ḥusaini al-Ḥanafi al-Damshiqi, *Kitāb al-Bayān wa al-Ta'rīf fī Asbāb Wurūd al-Hadis al-Sharīf* (T.K.: al-Bahā' Tijāh Dār al-Ḥukūmah, 1329), 187.

- Ethical Leadership? (The Army Ethic of Military Review, 2010)
- Begovic, Boris. *Corruption: Concepts, Types, Causes, and Consequences*(Center for International Private
 Enterprise Economic Reform
 Feature Service, 2005).
- Bukhārī, Kitāb al-Shahādāt, Bāb al-Yamīn ba'da al-'Aṣri, no. 2672, h. 486-487.
- Global Forum on Competition, Policy Roundtables: Collusion and Corruption in Public Procurement (Organisation for Economic Cooperation and Development, 2010).
- Haller, Dieter., dan Cris Shore (Ed), Corruption: Anthropological Perspective (London: Pluto Press, 2005).
- Hoctor, Andrew. Nepotism & HRM Practices – How They Affect Player Satisfaction: A Study of G.A.A Clubs (National College of Ireland, 2012).
- Human Right Watch, They Want Us Exterminated: Murder, Torture, Sexual Orientation and Gender in Iraq (New York: 2009).
- Luhuringbudi, Teguh. Analisa Pengaruh al-Qawāid al-Uṣūliyyah dan al-Fiqhiyyah terhadap Perbedaan Pendapat dalam Fiqih: Kasus Hukuman untuk Tindak Pidana Korupsi, Makalah Matakuliah Islamic Law (Jakarta: Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2016).
- Masyhur, Laila Sari (Januari 2011).

 "Studi Analitik Hadits
 Penyalahgunaan Fungsi Jabatan:
 Kasus Ibnu Lutbiah," Jurnal
 Ushuluddin, Vol. XVII, No. 1: 98114.
- Mihelic, Katarina Katja., Lipicnik, Bogran., dan Tekavcic, Metka (Fourth Quarter 2010). "Ethical Leadership," *International Journal*

- of Management & Information Systems, Vol. 14, No. 5: 31-42.
- Muḥammad Nāṣir al-Dīn ibn al-Ḥāj Nūh al-Albāni, Al-Shaikh. Ṣahīh al-Targhīb wa al-Tarhīb, Juz 2: 30.
- Nasā'ī, Sunan, Kitāb al-Ṭahārah, Bāb Fard al-Wudū', no 139, h. 31.
- Penjelasan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 5 Ayat 2.
- Shuabi, Azmi. Elements of Corruption in the eMiddle East and North Africa: The Palestinian Case, disampaikan pada 9th International Anti-Corruption Conference (IACC), 10-15 October, 1999, Durban, South Africa.
- Spranca, Mark., Minsk, Elisa., dan Baron, Jonathan. *Omission and Commision in Judgment and Choice*, Ed. Jon Haidt (University of Pennsylvania, Augst 2003).
- Sundell, Anders. *Nepotism and Meritocracy*, QoG Working Paper Series (Gothenburg: The Quality of Government Institute, 2014).
- The OECD Global Forum on Competition, Collusion and Corruption in Public Procurement 2010.
- Tirmizī, Sunan, Kitāb al-Ṭahārah, Bāb Mā Jā'a Lā Tuqbalu al-Ṣalāt bi Gairi Tahūr, no. 1, h. 9.
- Treisman, Daniel (2000). "The Causes of
- JURNAL AQLAM -- Journal of Islam and Plurality -- Volume 3, Nomor 2, Deser Study," Journal of Public Economics, 76: 399-457.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1, Ayat 3, 4, dan 5.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 tentang

- Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Bab III (Kewenangan), Pasal 6, Butir C.
- Wehr, Hans. *A Dictionary of Modern Wrtten Arabic*, Ed. J. Milton Cowan, Edisi Ketiga (New York: Spoken Language Services, 1971).
- Wong, L., dan Klenier, B. (1994).

 Nepotism International Journal of
 Productivity and Performance
 Management, Vol. 3, No. 34: 10-19.